

Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang dalam Putusan Nomor :1221/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Aldi Raharjo¹, Suriadi Bangun², Hasudungan Sinaga³

^{1,2,3} Universitas Tama Jagakarsa, Indonesia

Email : aldiome88@gmail.com, hassinaga@gmail.com, radibangun@gmail.com

Alamat : Jl. TB Simatupang No. 152 10, RT. 10/RW. 4, Tanjung Barat, kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12530

Korespondensi penulis: aldiome88@gmail.com

Abstract: *Fraud and money laundering are two forms of economic crime that harm many parties, both individuals and institutions. In order to combat and eradicate these crimes, law enforcement authorities often face difficulties in securing and recovering assets obtained from illegal activities. Therefore, the use of asset confiscation mechanisms becomes crucial in an effort to retribute victims and recover illicitly obtained funds. This thesis examines the practical legal challenges faced by the legal system in confiscating criminal assets. These include the process of investigation and gathering valid evidence, as well as the challenges of dealing with concealment and diversion of assets by criminals. Limited resources and differences in legal systems between countries are also factors that affect effective asset forfeiture. Next, the author reviews various strategies and policies that can be implemented to improve the efficiency of confiscating criminal assets. The main focus includes increased cooperation between law enforcement agencies, the use of modern technology in asset analysis and tracking, as well as efforts to raise public awareness about the importance of returning illegally obtained assets. Finally, the author presents decision Number: 1221/Pid.B/2020/PN JKT.SEL or a successful case in conducting asset confiscation for fraud and money laundering. These cases provide valuable lessons on effective tactics and strategies in facing the challenges of economic crime. In conclusion, asset forfeiture is an important tool in the fight against fraud and money laundering. Through greater international cooperation, improved legal systems, and the implementation of appropriate strategies, it is hoped that asset recovery efforts related to economic crime can become more successful and have a positive impact on victims and society as a whole.*

Keywords: *Crime, fraud, money laundering*

Abstrak. Tindak pidana penipuan dan pencucian uang merupakan dua bentuk kejahatan ekonomi yang merugikan banyak pihak, baik individu maupun institusi. Dalam rangka memerangi dan memberantas kejahatan ini, pihak penegak hukum sering kali menghadapi kesulitan dalam mengamankan dan mengembalikan aset yang diperoleh dari kegiatan ilegal. Oleh karena itu, penggunaan mekanisme penyitaan aset menjadi krusial dalam upaya merestitusi korban dan menyelamatkan dana yang diperoleh secara tidak sah. Skripsi ini mengulas tentang tantangan hukum praktis yang dihadapi oleh sistem hukum dalam menyita aset tindak pidana. Permasalahan ini meliputi proses penyelidikan dan pengumpulan bukti yang valid, serta tantangan dalam menghadapi upaya penyembunyian dan pengalihan aset oleh para pelaku kejahatan. Keterbatasan sumber daya dan perbedaan dalam sistem hukum antar negara juga menjadi faktor yang mempengaruhi proses penyitaan aset yang efektif. Selanjutnya, penulis mengulas berbagai strategi dan kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi penyitaan aset tindak pidana. Fokus utama meliputi peningkatan kerjasama antar lembaga penegak hukum, penggunaan teknologi modern dalam analisis dan pelacakan aset, serta upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengembalian aset yang diperoleh secara tidak sah. Terakhir, penulis menyajikan putusan Nomor: 1221/Pid.B/2020/PN JKT.SEL atau kasus yang berhasil dalam melakukan penyitaan aset tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Kasus-kasus ini memberikan pelajaran berharga tentang taktik dan strategi yang efektif dalam menghadapi tantangan kejahatan ekonomi. Kesimpulannya, penyitaan aset menjadi alat penting dalam memerangi tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Melalui kerjasama internasional yang lebih baik, perbaikan sistem hukum, dan penerapan strategi yang tepat, diharapkan upaya pengembalian aset terkait kejahatan ekonomi dapat menjadi lebih berhasil dan berdampak positif bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan

Kata kunci: Tindak pidana, penipuan, pencucian uang

1. LATAR BELAKANG

Kejahatan yang awalnya hanya bermotif ekonomi, seperti penipuan dan pencucian uang, kini meningkat seiring dengan berkembangnya masyarakat terpelajar dan seringkali bersifat transnasional atau lintas batas negara.

Tindak pidana penipuan menurut R. Sugandhi, adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian biaya, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tidak ada hak. Rangkaian tempat tinggal adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita yang seolah-akan benar." Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar.

Selain menghasilkan kekayaan yang banyak, kejahatan jenis ini juga memerlukan banyak pendanaan untuk membiayai peralatan, sarana dan prasarana penunjang dilakukannya kejahatan tersebut. Dengan banyaknya metode yang beragam seperti ini, penanganan kejahatan menjadi semakin rumit dan sulit bagi lembaga penegak hukum.

Berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara lain, hal ini menunjukkan bahwa mendeteksi penjahat, melacak pelaku, dan memenjarakan pelaku tidak cukup efektif dalam menurunkan angka kejahatan jika tidak dibarengi dengan upaya penyitaan dan penyitaan produk. dan alat untuk melakukan kejahatan. Membiarkan pelaku untuk terus menguasai hasil kejahatan dan alat-alat kejahatannya memberikan kesempatan kepada pelaku atau orang lain yang terkait dengan pelaku untuk mengambil keuntungan dari hasil kejahatan dan menggunakannya kembali, atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang dilakukan. Selanjutnya, bentuk-bentuk kejahatan telah berkembang seiring dengan adanya bentuk-bentuk kejahatan yang terorganisir.

Di Indonesia, ada beberapa ketentuan pidana yang memungkinkan penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana. Namun, ketentuan-ketentuan ini menyatakan bahwa perampasan hanya dapat dilakukan setelah terbukti secara sah di pengadilan dan diyakinkan untuk melakukan tindak pidana, khususnya penipuan dan pencucian uang.

Penyitaan merupakan bagian dari penyidikan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut KUHAP, penyitaan diatur dalam pasal 1 butir 16 KUHAP yaitu : Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, Penyitaan yang dikarenakan adalah suatu upaya paksa, maka menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 ayat 1

KUHAP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik setelah ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka sebelum penyidik melakukan tindakan penyitaan wajib terlebih dahulu mengajukan surat permintaan izin penyitaan kepada Pengadilan Negeri. Untuk kepentingan Praktis pada umumnya permintaan izin penyitaan dilakukan dengan bersamaan permintaan ijin penggeledahan, Kecuali dalam keadaan mendesak yang tidak mungkin terlebih dahulu meminta ijin ketua pengadilan negeri. KUHAP mengatur dan memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan tindakan penyitaan terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang tertuang dalam pasal 39 ayat 1 KUHAP yaitu :

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian yang di duga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 284 ayat (2) KUHAP dimungkinkan untuk adanya penyimpangan atau pengecualian dari ketentuan KUHAP terhadap proses acara pidana dari suatu tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang tertentu.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara "in concreto", sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

3. TINJAUAN PUSTAKA

Tindak Pidana Penipuan

Pengertian Tindak Pidana Penipuan : Pasal 378-395 KUHP Bab XXV menyebutkan istilah "bedrog", yang merujuk pada penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal 378 KUHP menyebutkan istilah "oplichting", yang merujuk pada penipuan dalam arti sempit.

Penipuan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , adalah tindakan mengecoh atau memperdaya, berkata hal-hal yang tidak jujur, palsu, dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan dan/atau memperoleh keuntungan darinya. Dengan menggunakan identitas palsu atau menggunakan tipu muslihat untuk memaksa orang lain untuk menyerahkan barang atau benda dapat dihukum penjara empat tahun, menurut Pasal 378 KUHP. Dalam buku Soesilo yang berjudul Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik Khusus, dia merumuskan tindakan tersebut sebagai berikut terhadap tindak pidana penipuan "bedrog" menurut Pasal 378 KUHP:

1. Penipuan adalah kejahatan di mana seseorang mengajak atau merayu seseorang untuk mempercayai dan memberikan sesuatu, membuat hutang, atau menghilangkan hutang. Tujuan dari merayu dan memperdaya ini adalah untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara yang melanggar hukum.
2. Benda yang ingin dimiliki harus merupakan benda milik orang lain dan mempunyai tujuan yang disengaja.

Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara umum, defenisi tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah serangkaian tindakan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya. Uang yang berasal dari tindakan kriminal yang dimasukkan ke dalam sistem keuangan dapat dibersihkan melalui proses pencucian uang.

UU TPPU mengartikan Money Laundering sebagai: “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”. Sehingga apa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang adalah semua perbuatan yang di larang menurut undang-undang tersebut, seperti: menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayar, memberi, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan mata uang atau surat berharga, menyembunyikan atau menyamarkan asal, sumber, lokasi, penunjukan, pemindahan hak, atau kepemilikan sebenarnya atas harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, secara umum meliputi: Pertama, ada uang yang berasal dari sumber yang ilegal; kedua, uang haram (dirty

money) tersebut diproses dengan cara tertentu oleh institusi yang sah; dan ketiga, tujuannya adalah untuk menghilangkan jejak agar sumber uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencucian uang merupakan suatu cara maupun proses mengubah pendapatan yang bersumber dari kegiatan ilegal atau melawan hukum menjadi harta kekayaan yang tampak sah menurut hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang.

Ketentuan hukum tindak pidana penipuan

Penipuan diatur dalam Pasal 378 dan 395 Bab XXV KUHP. Pasal 378 mengatur tentang penggunaan nama palsu atau keadaan palsu, penggunaan kecurangan atau tipu daya atau bahasa palsu, membujuk seseorang untuk memberikan sesuatu, menimbulkan kerugian, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain orang dengan memberikannya Pembatalan hutang dan kredit merupakan tindak pidana penipuan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 378 KUHP harus cukup untuk dianggap sebagai tindak pidana penipuan sebagai berikut:

1. Unsur objektif (unsur perbuatan yang dilakukan)
 - a. Penggunaan nama palsu
 - b. Menggunakan keadaan palsu
 - c. Menggunakan kata-kata bohong
 - d. Menipu
 - e. Memberikan/menyerahkan barang
 - f. Membuat hutang
 - g. Menghapus hutang
2. Unsur subjektif (unsur maksud atau tujuan)
 - a. Memberikan keuntungan pada diri sendiri atau orang lain
 - b. Melanggar hukum

Dalam rumusan, Pasal 378 KUHP mengatur tindak pidana penipuan sebagai berikut:

1. Adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum untuk diri sendiri atau orang lain Tujuan atau maksud memiliki arti, yaitu tujuan terdekat dari pelaku penipuan. Target utama pelaku adalah keuntungan yang diperoleh melalui tindakan

melawan hukum. Jika tujuan ini tidak tercapai, pelaku masih membutuhkan tindakan atau metode lain untuk mencapainya. Kesimpulannya adalah bahwa pelaku harus dengan sadar mengetahui keuntungan yang menjadi target terdekat.

2. Adanya penggunaan alat yang dimaksudkan untuk menggerakkan tindakan penipuan Alat penggerak ini dapat terdiri dari nama palsu, tipu muslihat, identitas palsu, dan kebanyakan kebohongan lainnya. Alat penggerak yang digunakan harus melanggar hukum atau memiliki arti lain, yaitu bertentangan dengan prinsip masyarakat umum. Ada hubungan sebab akibat antara menggunakan alat penggerak tersebut dan mendapatkan keuntungan. Sangat umum untuk mendapatkan keuntungan, tetapi jika menggunakan alat-alat yang disebutkan di atas, itu berubah menjadi tindakan yang melanggar hukum.

Pasal 379 KUHP, yang biasa disebut sebagai tindak pidana penipuan ringan, mengatur penipuan lainnya. Istilah ini digunakan dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 379 KUHP: "Perbuatan yang dijelaskan di dalam Pasal 378 KUHP, jika barang yang diberikan bukan ternak dan harga barang atau hutang tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dihukum sebagai penipuan ringan dengan penjara tiga bulan atau denda sebanyak lima belas kali enam puluh rupiah." unsur – unsur tindak pidana penipuan ringan dari penjelasan pasal diatas dapat dirumuskan bahwa diantaranya ialah :

1. Terpenuhinya unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP
2. Benda atau barang bukan ternak
3. Nilai barang atau hutang tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Di antara dua puluh pasal KUHP terdapat peraturan tambahan yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan. Pasal 379 KUHP mengatur rumusan tindak pidana penipuan dengan kriteria melakukan pembelian tetapi tidak melunasi pembayaran yang telah ditentukan, dan Pasal 380 ayat (1) KUHP membahas pemalsuan identitas atau hasil karya ciptaan orang lain, Pasal 381-382 KUHP berisi mengenai tindak pidana penipuan pada dunia perasuransian, di dalam Pasal 383bis KUHP mengenai tindak pidana penipuan dengan cara persaingan curang, Pasal 383 KUHP merumuskan suatu tindak pidana penipuan dalam proses jual-beli, Pasal 383bis KUHP mengenai penipuan beberapa penjualan salinan atau "copy", Pasal 384 KUHP penipuan jual beli dalam bentuk "Geprivillegererd", Pasal 385 KUHP selanjutnya tentang 38 penipuan "steellionat", penipuan obat-obatan dan bahan makanan ada didalam Pasal 386 KUHP, penipuan pemborongan terdapat dalam Pasal 387 KUHP, pasal mengenai tindak pidana penipuan penyerahan barang-barang angkatan perang terdapat dalam Pasal 388 KUHP, Pasal 389 KUHP berbicara mengenai penipuan batas pekarangan, Pasal 390 KUHP tentang

tindakan penyiaran berita “hoax”, Pasal 391 KUHP yaitu penipuan tentang surat berharga, penipuan terhadap lingkup perdagangan seperti nama, merek dagang, firma terdapat dalam Pasal 392 KUHP dan pada Pasal 393bis ayat (1) KUHP tindakan penipuan dalam lingkup pengacara.

Ketentuan Hukum Pencucian Uang Di Indonesia

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang selanjutnya disebut UU TPPU ketentuan hukum pencucian uang dijelaskan pada bab II Pasal 3 sampai pasal 10, sebagai berikut :

1. Pasal 3 UU TPPU

"Setiap orang yang mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

2. Pasal 4 UU TPPU

"Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

3. Pasal 5 UU TPPU

" (1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Ketentuan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) tidak berlaku untuk pihak yang melaporkan yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. "

4. Pasal 6 UU TPPU

" (1) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendalinya jika tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi. (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi jika tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh:

- a. Diperintahkan dan dilakukan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. Dilakukan sesuai dengan fungsi dan tugas pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi

5. Pasal 7 UU TPPU

Korporasi dapat dikenakan denda sebesar maksimal Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Selain denda yang disebutkan pada ayat (1), perusahaan juga dapat dikenakan denda tambahan berupa:

- a. Pengumuman putusan hakim;
- b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;

6. Pasal 8 UU TPPU

"Jika dalam hal kekayaan atau harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan"

7. Pasal 9 UU TPPU

" (1) Jika Korporasi tidak dapat membayar denda yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1), denda akan diganti dengan perampasan harta kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan denda yang dijatuhkan. (2) Jika penjualan harta kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana disebutkan pada ayat (1) tidak mencukupi, Personil Pengendali Korporasi akan dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda. "

8. Pasal 10 UU TPPU

"Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terlibat dalam turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5".

Adapun klasifikasi tindak pidana apa saja yang termasuk dalam UU TPPU dijelaskan dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1. Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a.korupsi; b. penyuapan; c. narkotika; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi;v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
2. Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.”

Menurut Pasal 378 KUHP, siapa pun yang berusaha menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan menggunakan nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan kata-kata bohong, membujuk orang untuk memberikan sesuatu, membuat utang atau menghapus utang, dihukum karena penipuan dan dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

Pasal 3 UU Tindak pidana pencucian uang berbunyi “(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pada Putusan Nomor 1221/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Dalam putusan nomor 1221/Pid.B/2020/PN JKT.SEL hakim dalam memutus perkara ini mempertimbangkan aspek-aspek pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

1. Pertimbangan hakim yuridis

Pertimbangan hakim yuridis dalam putusan nomor: 1221/Pid.B/2020/PN JKT.SEL adalah sebagai berikut :

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dalam putusan ini, jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan sebagai berikut:

- 1) 378 KUHP
- 2) Dan Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

b. Keterangan Saksi

Saksi-saksi yang memberikan keterangan bahwa terdakwa memberitahu kepada Saksi mengenai jasa terkait mekanisme prospek keuntungan solar yang luar biasa keuntungannya, terdakwa menyampaikan di proposal bahwa pembelinya adalah PT Perindo, Dimana Terdakwa sebagai supplier ke PT Perindo tersebut. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi modal untuk 1 juta Liter dan sewa tongkang/storage sebanyak 6.9M dan uang senilai 9,975 M digunakan untuk belanja minyak 1.0000.000 L, tapi Saksi tidak tahu apakah sudah dibayar ke produsen minyaknya.

Terdakwa meminta modal sebesar Rp. 6.400.000.000 (enam miliar empat ratus juta rupiah) untuk pembelian 1.000.000 liter solar dengan harga @ Rp. 6.400, per liter dan akan dijual dengan harga Rp. 7.100, per liter dan dalam sebulan bisa dilakukan penjualan sebanyak 2.000.000 liter dengan nilai seluruhnya yang akan diperoleh sebesar Rp. 14.200.000.000 (empat belas milyar dua ratus juta rupiah). Dari perhitungan yang telah dijelaskan terdakwa bahwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 540.000.000.- per bulan dengan pembagian 75% untuk Andreas Reza sebagai pemodal dan 25% untuk terdakwa.

c. Alat Bukti

Dalam putusan nomor 1221/Pid.B/2020/PN JKT.SEL diatas, alat bukti yang diajukan di persidangan adalah sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3174 0711 1275 0012, atas nama Donny Widjaja yang telah dilegalisir sesuai asli oleh notaris Nathalia Alvina Jinata, S.H., domisili Jakarta Selatan;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3374 1009 1078 0004, atas nama Denny Kriswanto, yang telah dilegalisir sesuai asli oleh notaris Nathalia Alvina Jinata, S.H., domisili Jakarta Selatan.
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran PT. Bank Mandiri (persero) Tbk, senilai Rp.9.775.000.000,- (Sembilan Milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah),

tertanggal 28 Januari 2019, dari Rekening Bank Mandiri Norek.: 119 000 780 0996 atas nama PT. Indo Cakra Abadi (pengirim) ke Rekening Bank OCBC NISP Norek. 105 800 010 123 atas nama PT. Sumber Baru Indah (penerima);

- 4) 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP, senilai Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah), tertanggal 29 Januari 2019 dari Rekening Bank OCBC NISP Norek. 105 800 010 123 atas nama PT. Sumber Baru Indah (pengirim) ke rekening Bank BCA nomor rekening: 218 977 7218 atas nama PT. Vian Rama Pratama (penerima);
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP, senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), tertanggal 27 Februari 2019 dari Rekening Bank OCBC NISP Norek. : 800 010 123 atas nama PT. Sumber Baru Indah (pengirim) ke rekening Bank BCA nomor rekening: 218 977 7218 atas nama PT. Vian Rama Pratama (penerima);
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP, senilai Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah), tertanggal 27 Februari 2019 dari Rekening Bank OCBC NISP Norek. : 105 800 010 123 atas nama PT. Sumber Baru Indah (pengirim) ke rekening Bank BCA nomor rekening: 218 977 7218 atas nama PT. Vian Rama Pratama (penerima);
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank OCBC NISP bekasi, Cek nomor: NNS 331978, senilai Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah), tertanggal 29 Januari 2019 atas nama PT. Sumber Baru Indah;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Worksheet PNL Solar Industri perihal kebutuhan modal senilai Rp.6.900.000.000,- (enam milyar sembilan juta rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi CASH/Bank Disbursement PT. Indo Cakra Abadi, CBD #: SCD/201901/0006, tertanggal 28 Januari 2019, senilai Rp.9.775.000.000,- (Sembilan Milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 10) 1 (satu) eksemplar fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP Norek. : 105 800 010 123 atas nama PT. Sumber Baru Indah, periode 01 Januari 2019 s/d 30 September 2019;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Screenshoot Email dari Donny Widjaja kepada andrezeza@yahoo.com & 1 more, tertanggal 22 Januari 2019, pukul 21.31 WIB;
- 12) 6 (enam) lembar fotokopi percakapan pesan singkat Whatsapps antara Donny Widjaja dan Andreas Reza Nazaruddi Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 13) 1 (satu) lembar Asli tanda terima titipan dana senilai Rp.6.900.000.000,- (enam milyar sembilan ratus juta rupiah) dari Andreas Reza yang ditanda tangani oleh Donny Widjaja selaku yang menerima, tertanggal 28 Januari 2019;
 - 14) Unit tanah/kavling KM/B-03 seluas 204 M², dan bangunan seluas 249 yang berlokasi di cluster Kebayoran Symphony II, Kebayoran Residence, Bintaro jaya Sector 7, Kel. Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
 - 15) Unit tanah/kavling KM/B-05 seluas 308 M² yang berlokasi di cluster Kebayoran Symphony II, Kebayoran Residence, Bintaro jaya Sector 7, Kel. Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan Dikembalikan Kepada Saksi Andreas Reza Nasarudin
2. Pertimbangan non-Yuridis

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dan pencucian uang dilihat dari latar belakang terdakwa akibat perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa.

a. Latar belakang terdakwa

Terdakwa merupakan seorang pengusaha yang bergerak dibidang perminyakan.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Akibat perbuatan terdakwa membuat resah masyarakat yang merasakan dampak akibat penipuan yaitu mengalami kerugian materil yang cukup besar.

c. Kondisi diri terdakwa

Secara Psikologis terdakwa sudah memiliki umur yang cukup untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dalam melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Dalam perkara nomor 1221/Pid.B/ JKT.SEL bahwa pada saat persidangan jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan yaitu pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP, dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada kenyataannya setelah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan hakim memilih menggunakan pasal 378 KUHP dan pasal 3 UU TPPU. Selanjutnya Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan kumulatif, Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu atau pertama sebagaimana diatur Menurut Pasal 378 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Barang siapa

2) Dengan niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melanggar hukum.

- 3) Dengan menggunakan nama, martabat, atau keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat atau rangkaian harta palsu.
- 4) Memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau memberi hutang atau menghapus hutang mereka.

Di antara unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan :

1) Barang siapa

Yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan seorang Terdakwa bernama Terdakwa Denny Kriswanto Alias Donny Widjaja Bin Suryadi yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut di atas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

2) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Yang dimaksud "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah adanya niat atau keinginan, kehendak atau adanya kesengajaan atau adanya kesadaran dari diri Terdakwa dalam perkara ini untuk mendapatkan keuntungan bagi diri terdakwa sendiri maupun bagi orang/pihak lain;

Dari fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah terbukti bahwa pada bulan Januari 2019 Terdakwa berkenalan dengan saksi Andreas Reza Nasarudin yang dikenalkan oleh Ippiandi Mahmud dan beberapa kali melakukan pertemuan di rumah saksi Andreas Reza Nasarudin yang beralamat di Jl. Niaga Hijau Raya, No. 67, Pondok Indah, Rt. 001, Rw. 017, Kel. Pondok Indah, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan untuk menawarkan kerjasama bisnis jual beli minyak solar/ High Speed Diesel (HSD) dengan menjanjikan keuntungan yang luar biasa besar yakni mencapai RP.1.400.000.000,- per bulan dan akan dibagi dengan prosentase 75% untuk pemodal dan 25% untuk terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa meminta Saksi Andreas Reza Nasarudin untuk mentransfer dana ke rekening bank milik Terdakwa, namun karena Saksi Andreas Reza Nasarudin belum benarbenar percaya kepada Terdakwa akhirnya Saksi Andreas Reza Nasarudin bersedia mengirimkan uang melalui Rekening Bank OCBC NISP Norek.:

105800010123 atas nama PT. Sumber Baru Indah dengan pertimbangan bahwa Direktur PT. Sumber Baru Indah adalah Ippiandi Mahmud yang sudah saksi kenal sebelumnya. Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Januari 2019, Mochamad Irfan mentransfer uang sejumlah Rp.9.775.000.000,- (sembilan milyar sembilan tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Norek.: 119 000 780 0996 atas nama PT. Indo Cakra Abadi ke rekening Bank OCBC NISP Norek. 105800010123 atas nama PT. Sumber Baru Indah sesuai permintaan saksi Andreas Reza Nazaruddi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Ippiandi Mahmud untuk mentransfer dana dari Rekening Bank OCBC NISP Norek.: 105800010123 atas nama PT. Sumber Baru Indah ke Rekening Bank BCA, nomor rekening: 218 977 7218 atas nama PT Vian Rama Pratama dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.6.997.000.000,- (enam milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2019 setelah Terdakwa menerima transfer dana dari PT Sumber Baru Indah melalui rekening PT Vian Rama Pratama, Terdakwa juga melakukan penukaran menjadi mata uang asing dalam bentuk mata uang dollar Amerika Serikat sebanyak US\$ 40.000 dan Uang Riyal Arab Saudi sebanyak SAR 5.200 dengan cara mentransfer dana dari Rekening Rekening Bank BCA, nomor rekening: 218 977 7218 atas nama PT Vian Rama Pratama ke rekening Bank BCA nomor rekening 686-006-880-8 atas nama PT. Ayu Masagung sebanyak 2 kali transaksi yakni sebanyak Rp. 320.254.000,- (tiga ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah dan Rp. 302.500.000,- (tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).

Oleh karena telah nyata terdakwa memperoleh banyak keuntungan dari modal yang diberikan oleh Andreas Reza, sehingga tujuan terdakwa dalam mengajukan penawaran kerjasama kepada Andreas Reza adalah memang untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dengan demikian unsur dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi,

- 3) Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, keadaan palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian harta.

Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan mengandung makna bahwa para pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagaimana diuraikan dalam unsur pasal di atas maka dapat diketahui bahwa Terdakwa menempatkan uang-uang yang diterimanya dari Andreas Reza Nasarudin di beberapa rekening yang dalam penguasaannya sendiri yakni:

- a) Rekening BCA No. Rek. 218 977 7218 atas nama PT Vian Rama Pratama.
- b) Rekening Bank Mandiri nomor rekening: 125-00-8881259-9 atas nama PT. Tawu Inti Baku
- c) Rekening Bank Mandiri Norek: 102-00-8889889-2 atas nama DONNY W WIDJAJA Menimbang, bahwa Terdakwa juga mentransfer dana untuk pembayaran pembelian property unit KM/B-03 dan KM/B-05 di Jaya Real Properti atas nama Kurnia (istri terdakwa) yang seolah-olah berasal dari hasil penjualan minyak solar HSD dengan modal yang berasal dari Andreas Reza Nasarudin.

Ini menunjukkan bahwa Terdakwa berusaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang dia miliki, membuatnya sulit untuk ditelusuri, sehingga Terdakwa dapat memanfaatkan uang atau harta kekayaan tersebut untuk kepentingan pribadinya, baik untuk tujuan sah maupun tidak sah.

Oleh karena itu, syarat "dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan" telah dipenuhi.

- 4) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk mempengaruhi secara melawan hukum, sehingga dengan perbuatan tersebut pihak yang dipengaruhi tersebut menuruti kehendak si pembuat pengaruh;

Dari fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah terbukti bahwa pada bulan Januari 2019 Terdakwa berkenalan dengan saksi Andreas Reza Nasarudin yang dikenalkan oleh Ippiandi Mahmud dan beberapa kali melakukan pertemuan di rumah saksi Andreas Reza Nasarudin yang beralamat di Jl. Niaga Hijau Raya, No. 67, Pondok Indah, Rt. 001, Rw. 017, Kel. Pondok Indah, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan karena keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa dalam bisnis jual beli minyak solar/ High Speed Diesel (HSD) sangat besar yakni mencapai Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) per bulan membuat saksi Andreas Reza Nasarudin menjadi tergerak hatinya embelikan modal kepada Terdakwa yang akan digunakan untuk menjalankan bisnis jual beli minyak solar/ High Speed Diesel (HSD) Andreas Reza belum benar-benar percaya kepada Terdakwa akhirnya, Andreas Reza

Nasarudin bersedia mengirimkan uang melalui Rekening Bank OCBC NISP Norek.: 105800010123 atas nama PT. Sumber Baru Indah dengan pertimbangan bahwa Direktur PT. Sumber Baru Indah adalah Ippiandi Mahmud yang sudah saksi kenal sebelumnya dan oleh karena itu, maka Saksi Andreas Reza Nasarudin menghubungi Direktur PT. Indo Cakra Abadi (PT. ICA) atas nama Mochamad Irfan untuk mentransfer uang ke Rekening Bank OCBC NISP Norek. 105800010123 atas nama PT. Sumber Baru Indah untuk modal jual beli minyak Solar/High Speed Diesel (HSD) yang akan dilakukan oleh Terdakwa. Terdakwa meminta Saksi Ippiandi Mahmud untuk mentransfer dana dari Rekening Bank OCBC NISP Norek.: 105800010123 atas nama PT. Sumber Baru Indah ke Rekening Bank BCA, nomor rekening: 218 977 7218 atas nama PT Vian Rama Pratama dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.6.997.000.000,- (enam milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa unsur pasal ini adalah bersifat alternatif, dimana dalam pembuktiannya tidak harus seluruh unsur/tindakan harus dipenuhi, akan tetapi cukup apabila salah satu unsur/perbuatan telah terpenuhi maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf q dan r Undang Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :

- 1) Penggelapan ;
- 2) Penipuan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Januari 2019, Mochamad Irfan mentransfer uang sejumlah Rp.9.775.000.000,- (sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank OCBC NISP Norek. : AKA NEGERI0010123 atas nama PT. Sumber Baru Indah sesuai permintaan saksi Andreas Reza Nazaruddi. Selanjutnya Terdakwa meminta saksi Ippiandi MAHMUD selaku Direktur PT. Sumber Baru Indah mentransfer dana yang sudah masuk ke Rekening Bank OCBC NISP Norek. 105800010123 atas nama PT Sumber Baru Indah kepada Terdakwa melalui Rekening Bank BCA nomor rekening: 218 977 7218 atas nama PT Vian Rama Pratama (Direktur Muhammad Noordin) dengan jumlah

seluruhnya sebesar Rp.6.997.000.000,- (enam milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian :

- 1) Tanggal 29 Januari 2019 sebesar Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah)
- 2) Tanggal 27 Februari 2019 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
- 3) Tanggal 27 Februari 2019 sebesar Rp.97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 218 977 7218 atas nama PT Vian Rama Pratama adalah rekening yang ada dalam penguasaan Terdakwa sendiri yang pernah dibuka oleh Terdakwa atas persetujuan Muhammad Noordin selaku Direktur PT Vian Rama Pratama pada tahun 2017 dalam rangka bisnis jual beli minyak yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan nama PT Vian Rama Pratama sebagai pemegang Izin Niaga Usaha (INU) dalam penjualan minyak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mentransfer uang yang sumbernya dari dana yang diterimanya dari Andreas Reza Nasarudin yang sudah masuk ke dalam Rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 218 977 7218 atas nama PT Vian Rama Pratama yang ada dalam penguasaannya ke beberapa rekening Bank yakni:

- 1) Pada tanggal 29 Januari 2019 ditransfer ke Rekening tabungan Bisnis Bank Mandiri atas nama PT. Tawu Inti Baku Nomor Rekening: 125-00-8881259-9 sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) Rekening tabungan Bisnis Bank Mandiri atas nama PT. Tawu Inti Baku Nomor Rekening: 125-00-8881259-9 adalah rekening yang dibuka oleh Terdakwa bersama Sakai Saiful Mustofa selaku Direktur PT Tawu Inti Baku dalam rangka menampung transaksi jual beli minyak solar/HSD yang sedang dikerjakan oleh Terdakwa dengan menggunakan PT. Tawu Inti Baku yang sudah memiliki Izin Niaga Usaha (INU) sekitar tahun 2017 dan rekening tersebut dalam penguasaan Terdakwa sendiri serta tidak ada hubungan kerja jual beli minyak antara PT Vian Rama Pratama dengan PT Tawu Inti Baku.
- 2) Pada tanggal 30 Januari 2019 ditransfer ke Rekening Bank Mandiri norek. 0700 0012 0517 3 atas nama PT. Mandiri Kita Sukses sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk membayar utang minyak solar yang sudah dikirim oleh PT. Mandiri Kita Sukses sekitar Bulan Mei 2018 namun belum dibayar oleh Terdakwa.
- 3) Terdakwa mentransfer kembali uang yang sebelumnya sudah ditransfer oleh Terdakwa sendiri ke Rekening Bank Mandiri nomor rekening 125-008881259-9 atas nama PT. Tawu Inti Baku sebesar Rp.5.500.000.000,- seolah-olah uang tersebut adalah uang hasil usahanya sendiri ke beberapa rekening lain yang tidak jelas peruntukannya.

- 4) Pada tanggal 27 Februari 2019, terdakwa juga mentrasfer dana yang sumbernya dari dana yang diterimanya dari Andreas Reza Nasarudin dari rekening BCA No. Rek. 218 977 7218 atas nama PT Vian Rama Pratama ke rekening Bank BCA nomor rekening: 686-006-880-8 atas nama PT. Ayu Masagung sebesar Rp.622.754.000,- (enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) untuk ditukarkan ke dalam bentuk mata uang dollar Amerika Serikat sebanyak US\$ 40.000 dan Uang Riyal Arab Saudi sebanyak SAR 5.200.
- 5) Pada tanggal 25 Februari 2019 Terdakwa mentransfer dana yang sumbernya dari dana yang diterimanya dari Andreas Reza Nasarudin dari rekening PT Vian Rama Pratama ke Rekening PT Jaya Real Property sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk membayar tanda jadi pembelian unit property KM/B-03 Unit tanah/kavling seluas 204 M², dan bangunan seluas 249 M² yang dibeli atas nama Kurnia (istri terdakwa).
- 6) Pada tanggal 18 Maret 2019 Terdakwa mentransfer dana yang sumbernya dari dana yang diterimanya dari Andreas Reza Nasarudin dari rekening PT Vian Rama Pratama ke Rekening PT Jaya Real Property sebesar Rp.240.000.000,- untuk membayar tanda jadi pembelian unit property KM/B-05 Unit tanah/kavling seluas 308 M² yang dibeli atas nama Kurnia (istri terdakwa).

Dengan demikian "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang- undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pembahasan materi pada bab-bab sebelumnya dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana penipuan dan pencucian uang dalam putusan nomor:1221/Pid.B/2020/PN JKT.SEL terhadap terdakwa (Denny Kriswanto alias Donny Widjaja) telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terdakwa divonis bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang, dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah. Putusan ini juga melibatkan penyitaan aset untuk pemulihan kerugian korban. Terdakwa telah mencapai usia yang memadai untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pasal-Pasal yang Digunakan: Hakim memutuskan menggunakan pasal 378 KUHP (penggelapan) dan pasal 3 Undang-Undang TPPU (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) berdasarkan bukti dan fakta persidangan. Terdakwa dinyatakan bersalah atas dakwaan penggelapan dan pencucian uang. Hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan, keterangan saksi, dan fakta persidangan dalam memutus perkara ini.
2. Pertimbangan Hakim
 - a. Pertimbangan Hakim secara yuridis:

Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan aspek-aspek yuridis berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Terdakwa didakwa dengan pasal 378 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti, terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu. Terdakwa menggerakkan orang lain untuk menyerahkan uang sebagai modal investasi dalam bisnis jual beli minyak solar dengan janji keuntungan besar yang tidak terbukti. Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah memperoleh banyak keuntungan dari modal yang diberikan oleh saksi Andreas Reza Nasarudin dan menyimpulkan bahwa terdakwa bersalah atas dakwaan yang diajukan.
 - b. Pertimbangan Hakim Non-Yuridis:

Hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis dalam putusan tersebut, yang mencakup latar belakang terdakwa, akibat dari perbuatannya, dan kondisi diri terdakwa.

Terdakwa merupakan seorang pengusaha yang bergerak di bidang perminyakan. Perbuatan terdakwa menyebabkan masyarakat merasa resah karena dampak penipuan yang mengakibatkan kerugian materiil yang cukup besar. Hakim juga memperhatikan bahwa terdakwa secara psikologis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis tersebut, hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah atas dakwaan penipuan dan pencucian uang. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan tersebut menegaskan adanya bukti yang cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah dan menguatkan putusan hakim sesuai dengan pasal-pasal yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Saran

1. Penerapan Hukum

Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai dampak pencucian uang bagi masyarakat dan negara. Dengan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, diharapkan kesadaran akan pentingnya melaporkan kegiatan mencurigakan yang terkait dengan pencucian uang dapat meningkat.

Kerjasama antar Lembaga Penegak Hukum juga penting untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara lembaga penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan instansi lainnya dalam memerangi tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Hal ini akan mempermudah pengumpulan bukti dan penyelidikan yang lebih efektif. Pengawasan terhadap Transaksi Keuangan juga perlu ditingkatkan pengawasan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan oleh pihak berwenang.

2. Pertimbangan Hakim

Dalam putusan, hakim bisa menyebutkan alasan mengapa pidana tambahan dalam hal ini perampasan harta kekayaan terhadap terdakwa diberlakukan. Ini akan membantu memahami lebih baik bagaimana hakim mengambil keputusan terkait pidana tambahan. Selain itu, penekanan pada prinsip keadilan juga harus jadi bagian dari pertimbangan hakim, penting untuk menegaskan bahwa putusan tersebut didasarkan pada prinsip keadilan dan perlindungan masyarakat. Hakim dapat menyatakan bahwa putusan ini bertujuan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan perbuatannya dan memberikan efek jera bagi potensi pelaku tindak pidana serupa. Disamping itu, Sebaiknya hakim

memberikan lebih banyak detail mengenai bagaimana proses pertimbangan yuridis dilakukan. Misalnya, menjelaskan bagaimana keterangan saksi dan alat bukti tersebut dianggap sah dan meyakinkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa atas dakwaan penipuan dan pencucian uang. Dengan memberikan penjelasan lebih rinci, putusan akan terlihat lebih kuat dan transparan. Sebagai bagian dari pertimbangan yuridis, hakim harus menyatakan secara jelas dan mendalam bagaimana terdakwa memperoleh banyak keuntungan dari modal yang diberikan oleh saksi Andreas Reza Nasarudin. Dengan memperhatikan saran-saran ini, putusan hakim akan menjadi lebih kuat, transparan, dan berdampak positif bagi masyarakat dan terdakwa.

3. Dari sisi Advokat

Menurut Boris Tampubolon dalam bukunya *Strategi Menangani dan Memenangkan Perkara Pidana di Pengadilan (Perspektif Advokat)* pada Halaman 53 dijelaskan bahwa advokat perlu membuat teori kasus, karena teori kasus adalah sebuah blue print dari kegiatan advokasi. Adapun tujuan teori kasus adalah untuk memberitahukan atau mempersuasi hakim ataupun pihak lain. Karena hal tersebut memperhatikan betul bagaimana teknik pembelaan dari terdakwa yang didakwa dengan TPPU untuk menghilangkan stigma bahwa advokat membantu menyamakan aset tindak pidana

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2010). *Pelajaran hukum pidana bagian 1*. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. (2001). *Bunga rampai hukum pidana dan acara pidana*. Ghalia Indonesia.
- Bambang Purnomo. (1994). *Asas-asas hukum pidana*. Ghalia Indonesia.
- Boris Tampubolon. (2022). *Strategi menangani dan memenangkan perkara pidana di pengadilan*. Kencana.
- Fitri Wahyuni. (2017). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama.
- Ivan Yustiavandana, Arman Nevi, & Adiwarmarman. (2014). *Tindak pidana pencucian uang di pasar modal*. Ghalia Indonesia.
- Juni Sjafrien Jahja. (2012). *Melawan money laundering! Mengenal, mencegah, & memberantas tindak pidana pencucian uang*. Visimedia.
- Leden Marpaung. (1992). *Proses penanganan perkara pidana*. Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. (2012). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP (penyidikan*

- dan penuntutan) (Edisi ke-2). PT Sinar Grafika.
- Moeljatno. (1993). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
- Moeljatno. (n.d.). KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Bumi Aksara.
- P.A.F. Lamintang. (1994). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Sinar Baru.
- P.A.F. Lamintang. (1996). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. PT Citra Aditya Bakti.
- Pasal 378 KUHP. (n.d.).
- Peter Mahmud Marzuki. (2018). Penelitian hukum. Kencana Prenada Media Group.
- Putusan Pengadilan Nomor 1221/Pid.B/2020/PN JKT.SEL. (2020).
- Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji. (2003). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (1996). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
- Undang-Undang TPPU (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). (n.d.).